

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 PK/PDT/2022 menegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran merupakan unsur esensial dalam perjanjian asuransi. Dalam perkara tersebut, PT AIA Financial cabang Mataram sebagai Penanggung dinilai tidak menjalankan prinsip itikad baik secara objektif karena tidak menginformasikan secara terbuka bahwa ketiadaan *general check up* dapat memengaruhi hak Penggugat dalam mencairkan klaim. Di sisi lain, Penanggung juga melanggar prinsip itikad baik secara subjektif karena ketidakjujuran pihak PT AIA Financial dalam pembuatan polis asuransi.
2. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi atas kelalaian atau kesalahan agen tidak dapat dialihkan kepada agen secara pribadi. Berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPdata, setiap tindakan agen yang dilakukan dalam kapasitas mewakili perusahaan secara hukum melekat pada perusahaan sebagai prinsipal. Prinsip ini diperkuat oleh UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan hubungan hukum antara penanggung dan pemegang polis, serta kewenangan OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011 untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, pertanggungjawaban PT AIA Financial atas kelalaian agennya

merupakan wujud penerapan doktrin *vicarious liability* dan asas *respondeat superior*, sekaligus implementasi perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang polis maupun ahli warisnya dengan cara PT AIA Financial membayar klaim asuransi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian awal.

B. Saran

1. Berdasarkan penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi, perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pembuatan polis, termasuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai syarat-syarat penting yang dapat memengaruhi hak Tertanggung berupa cek list yang harus ditaati. Di sisi lain, pemegang polis juga perlu menunjukkan kehati-hatian dengan membaca, memahami, dan memverifikasi seluruh klausul perjanjian sebelum menyetujuinya. Dengan adanya keseimbangan antara itikad baik dari Penanggung dan, diharapkan sengketa akibat salah pengertian maupun kelalaian administratif dapat diminimalisasi.
2. Selain itu, perusahaan asuransi harus memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap agen agar tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan konsumen. Penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK harus dijadikan dasar dalam merancang standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat baik perusahaan maupun agen. Di samping itu, OJK sebagai otoritas pengawas perlu memperketat regulasi dan memberikan

sanksi tegas bagi perusahaan asuransi yang lalai menjalankan kewajiban hukum dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Dengan langkah tersebut, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam sektor asuransi dapat terwujud secara optimal.

